



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111
TELEPON (0251) 8334089, 8344620, 8331718; FAKSIMILI (0251) 8312755
WEBSITE: <http://pangan.litbang.pertanian.go.id>, EMAIL: pusulitbangtan@litbang.pertanian.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
Nomor: 29/Kpts/OT.080/H.2/01/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat dan tepat diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
 - bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2012, Pasal 10 ayat 2, PPID Pembantu Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Tim Pejabat Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pembantu Pelaksana Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Dumas Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat dan tepat lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
 - Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - Menyusun laporan secara berkala Pengaduan Masyarakat (Dumas) Pelaksana Badan Litbang Pertanian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Dumas bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan TA. 2021;
- KELIMA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA PUSAT,


PRIATNA SASMITA


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
- Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
Nomor : 29/Kpts/OT.080/H.2/01/2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Ir. Priatna Sasmita , MSi NIP. 196411041992031001	Kepala Puslitbangtan	Penanggungjawab
2	Dr. Agus Wahyana Anggara, SSi, MSi NIP. 197404021999031001	Koordinator Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian	Ketua PPID
3	Ir. Hatta Muhammad, MSi NIP. 196306161991031001	Koordinator Tata Usaha	Anggota
4	Dr. Yudhistira Nugraha, SP, MP NIP.197608072002121001	Koordinator Program dan Evaluasi	Anggota
5	Haryo Radianto, SIP, MSi NIP. 197403232000031001	Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian	Anggota
6	Nia Romania Patriyawaty, SP, M.Phil NIP. 198206252009122001	Sub Koordinator Kerjasama Penelitian	Anggota
7	Eman Paturohman, SP, MSi NIP. 197604142011011008	Sub Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
8	Happy Three Agustiwi, SE, MSi NIP. 197208191999032001	Sub Koordinator Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
9	M. Taufik Perdana, SP, MSi NIP.198707212011011004	Sub Koordinator Program	Anggota
10	Syarifah Aminah, SP,MSi NIP.19710502 1999032001	Sub Koordinator Evaluasi	Anggota
11	Febliza Zuldi Putri, AMD NIP. 198602022011012024	Pranata Humas Pelaksana	Anggota
12	Jelita Wilis, SP NIP. 196307071992032001	Pustakawan Muda	Anggota
13	Emi Mirawati, STP NIP. 197105252002122001	Arsiparis Muda	Anggota

KEPALA PUSAT,

PRIATNA SASMITA tt